

Childfree marriage publik figur: Keputusan bersama hidup tanpa anak prespektif syariah dan HAM

Halimatus Sa'diyah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail : 210201110004@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

fenomena; childfree marriage; publik figur

Keywords:

phenomenon; childfree marriage; public figure

ABSTRAK

Fenomena childfree marriage menjadi isu kontroversial yang semakin dikenal dan dipahami masyarakat Indonesia. Dipopulerkan oleh penggiat sosial media atau disebut dengan publik figur yang memberikan pernyataan bahwasannya mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak dikarenakan alasan dari diri masing-masing terutama adanya anggapan kehadiran anak memberikan tanggungjawab yang besar dan keputusan tersebut menjadi suatu kebebasan bagi setiap pasangan.

Tujuan penelitian memberikan penjelasan tentang beberapa faktor yang melatarbelakangi childfree marriage yang dilakukan oleh publik figur beserta pandangan dari sisi syariah dan HAM terhadap keputusan childfree tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis berdasarkan analisis youtube dengan pendekatan teologis yakni al qur'an dan hadits. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang dijadikan alasan publik figur untuk melakukan childfree yakni dari kepentingan dirinya sendiri dan keluarga, disertai dengan beberapa pandangan syariah yang memberikan pertimbangan boleh atau tidaknya untuk memutuskan childfree karena mayoritas ulama tidak mendukung childfree karena bertentangan dengan tujuan syariat pernikahan sedangkan ulama kontemporer berpendapat childfree tidak dilarang oleh syariat islam karena tidak ada dalil yang mengaturnya yang dapat disenergikan dengan pendapat Imam Al Ghazali kebolehan childfree disebabkan karena membahayakan nyawa, jiwa, akal, keturunan, harta dan agama. Sedangkan HAM berbicara tidak adanya pelanggaran atau larangan ketika pasangan memutuskan untuk melakukan childfree dalam pernikahannya.

ABSTRACT

The phenomenon of childfree marriage has become a controversial issue that is increasingly known and understood by the Indonesian people. Popularized by social media activists or called public figures who give statements that they decide not to have children due to reasons from each of them, especially the assumption that the presence of children provides a great responsibility and this decision becomes a freedom for every couple. The purpose of the study is to provide an explanation of several factors behind childfree marriage carried out by public figures along with views from the side of sharia and human rights on the childfree decision. The research method used is sociological juridical based on youtube analysis with a theological approach, namely the Qur'an and hadith. The results of the study show that many factors are used as reasons for public figures to do childfree, namely from the interests of themselves and their families, accompanied by several sharia views that give consideration to whether or not it is permissible to decide on childfree because the majority of scholars do not support childfree because it is contrary to the purpose of marriage sharia while contemporary scholars argue that childfree is not prohibited by Islamic sharia because there is no evidence that regulates it which can be energized by the opinion of Imam Al Ghazali that the ability of childfree is caused because it endangers life. soul, intellect, heredity, property and religion. Human rights say there is no violation or prohibition when a couple decides to be childfree in their marriage.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Childfree sempat menjadi isu populer yang diperbincangkan dalam sosial media belakangan ini karena terdapat polemik didalamnya yang menimbulkan sebuah perdebatan di kalangan masyarakat khususnya Indonesia. Banyak pasangan yang sudah menikah namun tidak ingin memiliki keturunan dalam kehidupan rumah tangganya terutama di kalangan publik figur, sehingga fenomena *childfree* dianggap cukup kontroversial karena dalam konstruksi agama dan budaya, anak dianggap sebuah anugerah dan merupakan salah satu tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan (Fadhilah, 2022). Fenomena *childfree* justru semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia disebabkan banyaknya publik figur bersepakat memutuskan untuk tidak memiliki anak. diantaranya pernyataan dari Gita Savitri Devi dalam channel youtube Analisa Channel tentang “Kpn Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online.” Diikuti oleh publik figur yang lainnya, seperti Chef Juna dan Cinta Laura di channel youtube Puella ID “Trauma Masa Kecil Membuatku Tidak Mau Punya Anak: Cinta Laura x Chef Juna”.

Anggapan publik figur tentang *childfree marriage* bahwasannya keputusan tersebut merupakan sebuah pilihan, Menurut Gita Savitri keputusan *childfree marriage* merupakan suatu pilihan setiap pasangan karena masing-masing memiliki hak atas tubuh mereka. Pernyataan tersebut didukung dengan beberapa anggapan bahwasannya resiko memiliki seorang anak akan berdampak besar dalam hidup karena mereka takut tidak akan bisa bertanggungjawab terhadap anak mereka dan bisa saja akan memberikan luka dalam kehidupannya (Widyaningrum, 2021). Kehadiran anak tidak akan terwujudnya kesetaraan gender ketika mengurusnya karena pasti ada salah satu pihak lebih dominan yang akan memiliki tanggung jawab besar, terakhir yakni adanya anggapan bahwasannya tidak memiliki anak bisa menjadikan awet muda karena perempuan yang hamil itu dapat merusak dan merubah bentuk tubuhnya (Nurul, 2023). Di sisi lain tidak adanya undang-undang hukum yang mengatur tentang keharusan memiliki anak setelah pernikahan diberlangsungkan.

Setiap pasangan suami istri dapat memilih untuk menghadirkan anak ataupun tidak karena setiap pasangan yang memilih *childfree* tentunya memiliki banyak alasan yang memperkuat argumennya tentang keputusan tersebut sehingga keputusan *childfree marriage* yang dilakukan beberapa publik figur tidak menjadi suatu hal yang buruk. Kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangganya bukan menjadi tujuan utama, pemahaman seperti ini sangatlah bertentangan dengan agama terutama penjelasan yang terdapat didalam al quran dan hadits yakni mengenai tujuan dari pernikahan sendiri dan juga fitrah seorang perempuan jika mengalami hamil dan melahirkan seorang anak (Choiriyah, 2022). Sehingga banyak dari pernyataannya yang menjadi topik pembahasan favorit di berbagai acara seperti, webinar dan diskusi terbuka yang bertujuan untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam bertukar pikiran dan pengalaman (Zuhriah et al., 2023).

Menurut Chef Juna dan Cinta Laura di channel youtube Puella ID “Trauma Masa Kecil Membuatku Tidak Mau Punya Anak: Cinta Laura x Chef Juna”. Menurut Chef Juna memiliki anak dalam pernikahan bukanlah menjadi suatu kewajiban karena tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak, masing-masing pihak harus saling menghargai

keputusan dari pasangannya karena setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih ketika menjalani rumah tangganya (Laura, 2021). Sedangkan menurut Cinta Laura keinginan untuk tidak memiliki anak dikarenakan *over populated* yakni siklus populasi yang berlebihan sehingga banyak dari kehidupan anak-anak menjadi terlantar. Hal tersebut dikarenakan ketidakpunyaan orang tua ataupun kerabat terdekat yang menjaga dan menyayangi mereka. Inilah alasan Cinta Laura untuk lebih memilih *childfree* dengan tidak memiliki anak kandung namun adanya kemauan untuk mengadopsi anak-anak yang terlantar tersebut.

Banyak pasal yang diambil dari hukum positif utamanya dalam menitikberatkan tentang kedudukan anak di keluarga setelah akad pernikahan, salah satunya dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwasannya calon suami dan isteri harus masuk dalam kategori matang dalam jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan guna mampu mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian sehingga akan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka jika ditelusuri lebih mendalam, hukum positif juga memperhatikan agar memiliki keturunan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh pasangan suami isteri. Kedudukan seorang anak sangatlah diakui dan dihormati oleh Undang-Undang. Di sisi lain tujuan pernikahan yang sangat relevan dengan syariat islam yakni menyempurnakan separuh agama, menikmati kehidupan setelah pernikahan dengan kebaikan serta memiliki keturunan didalam pernikahan tersebut. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW (HR. Abu Daud):

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ "لَا"، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَنَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ "تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ" (رواه أبو داود)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: "seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi sallam kemudian mengatakan, "sesungguhnya aku sedang menyukai wanita dari keturunan yang baik dan cantik, namun dia tidak bisa memberi keturunan, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab, "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian" (Farid, 2021).

Penjelasan dari hadits tersebut, menikah dengan wanita yang subur atau bisa memperoleh keturunan lebih utama daripada menikahi wanita berparas cantik namun tidak bisa memberikan keturunan, jadi dalam hal ini kedudukan seorang anak sangatlah berharga terutama bagi umat islam. Kehadiran anak dalam sebuah ikatan pernikahan salah satu menjadi sebab penyempurna didalam kehidupan rumah tangga

bagi setiap pasangan, karena bisa menambah kebaikan serta kebahagiaan. Terdapat dalam surat Al Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan banyaknya anak merupakan perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Departemen Agama RI, 1994).

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwasannya dengan memiliki anak merupakan karunia dari Allah SWT yang diturunkan kepada setiap pasangan setelah melakukan pernikahan, maka sudah seharusnya masing-masing pasangan mengutarakan rasa syukur dengan cara menjaganya dengan baik.

Penelitian ini lebih difokuskan pada anggapan atau respon dari HAM terhadap *childfree marriage* yang terjadi di kalangan publik figur karena dilatar belakangi dengan adanya pernyataan dari masing-masing pihak yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Mengingat bahwasannya salah satu dari hukum positif yakni terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur dari diadakannya perkawinan adalah mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, namun juga masih banyak lagi pasal yang membahas tentang keturunan. Selain itu dari awal ajaran islam sudah menanamkan pemahaman bahwasannya dengan menikah dapat dijadikan salah satu jalan menyempurnakan agama dan memperoleh keturunan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Fadhilah menjelaskan bahwasannya ketika seseorang melakukan *childfree* maka pilihannya tersebut bukan berarti bertolak belakang dengan apa yang telah diajarkan oleh syariat islam, sebab didalam al qur'an dan hadits tidak dijelaskan mengenai perintah untuk memiliki keturunan, setiap pasangan suami istri mempunyai kebebasan untuk memilih ataupun merencanakan kehidupan setelah pernikahannya termasuk memiliki anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah menjelaskan paham *childfree* dianggap telah bertentangan terhadap ajaran islam serta tuntutan Allah dalam menjalankan rumah tangga karena cenderung telah menolak ajaran islam yang menganjurkan kehidupan secara berpasangan dan memiliki anak yang shalih dan shalihah (Sunarto et al., 2023).

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus objek kajian yang akan dibahas. Penelitian terdahulu membahas *childfree* secara umum baik di Indonesia ataupun luar negeri prespektif maqashid syariah dengan menggunakan pendekatan normatif yakni al qur'an dan sunnah, sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada *childfree* yang dilakukan oleh publik figur di Indonesia dengan pendekatan teologis yang mengacu pada al quran dan hadits kemudian pendekatan yuridis berdasarkan kaidah hukum peraturan HAM.

Penelitian ini bertujuan untuk pemahaman hukum mengenai *childfree* yang dilakukan oleh publik figur ditinjau berdasarkan HAM yang kemudian disinergikan dengan beberapa faktor penyebab terjadinya *childfree marriage*. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berdasarkan pada kajian youtube dengan

pendekatan teologis yakni bersumber pada al qur'an dan hadits, yakni sebuah pendekatan yang didasari pada hubungan manusia dengan tuhan. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada hukum primer yakni youtube, al qur'an dan hadits sebagai sumber rujukan pertama dan hukum sekunder yakni buku, jurnal dan website yang ada di internet (Muhaimin, 2020).

Pembahasan

Popularitas Pemahaman *Childfree Marriage*

Childfree Marriage telah menjadi topik populer yang sedang mengikat di Eropa hingga menyebar ke Indonesia yang mulai berkembang pada abad akhir 20. Istilah *childfree* menurut *Oxford Dictionary*, yakni kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak didalam pernikahannya (Dictionary, 2021). Jadi adanya kebebasan antara suami dan istri untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya asalkan telah terjadi kesepakatan diantara keduanya. Mereka menganggap bahwasannya perempuan berhak untuk mengendalikan tubuh dan menentukan jalan hidupnya sendiri (Salahuddin et al., 2022).

Isu *Childfree* menjadi populer di masyarakat Indonesia karena penggiat sosial media yakni Gita Savitri, Cinta Laura dan Juna memberikan penjelasan di setiap podcast yang mengundangnya untuk memutuskan tidak memiliki anak, namun sebelum *childfree* merebak dan dikenal masyarakat, fenomena tersebut sudah pernah digaungkan oleh kelompok feminisme yang memunculkan idenya agar tidak perlu untuk memiliki anak atau biasa disebut dengan *childfree*. Feminisme merupakan suatu pemahaman yang memperjuangkan kebebasan bagi seorang perempuan, dimana paham feminisme sudah menjadi suatu pemahaman yang baru yakni menggantikan sudut pandang serta tujuan dari sebuah perkawinan. Menurut pendapat Felix Siauw yang dikutip oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah dalam jurnal, bahwasannya paham feminisme beranggapan bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk menentukan kehidupan di masa yang akan datang salah satunya tidak perlu untuk menikah dan tidak memiliki anak karena posisi sebagai ibu rumah tangga akan berdampak pada potensi kelebihan yang dimiliki perempuan sehingga tidak bebas dalam mengekspresikan menjadi apa saja yang mereka mau seperti halnya kaum pria (Sunarto et al., 2023).

Pemahaman *childfree* oleh kaum feminisme menantang mengenai pembagian pekerjaan berdasarkan gender bahwasannya perempuan tidak diharuskan dalam hal penjagaan atau pengasuhan pada anak, namun pembagian tugas harus disamakan antara pihak laki-laki dan perempuan. Bukan hanya perempuan yang berkewajiban mengurus rumah tangga terutama mengasuh anak sehingga tidak bisa bekerja dan mengejar karirnya sesuai dengan bidang yang telah dikuasai. Sedangkan laki-laki dapat bekerja di luar rumah sesuai dengan kemaunnya serta mendapatkan uang gaji hasil dari pekerjaannya tersebut, padahal itu semua tidak menjadikan suatu alasan terjadinya perbedaan gender dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Anggapan dari kaum feminisme bahwasannya antara kaum laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam hidupnya, perempuan bebas untuk memilih mana yang terbaik bagi dirinya

sendiri tidak harus selalu dituntut berdasarkan adat ataupun tradisi yakni keharusan untuk memiliki anak setelah menikah. Pertimbangan yang lainnya ketika seorang perempuan memutuskan untuk tidak memiliki anak karena dilihat dari sisi biologis atau kesehatan mereka di kemudian hari. Jadi, menurut feminisme kebebasan seorang perempuan untuk tidak menikah dan memiliki anak tidaklah menjadi suatu hal yang bertentangan di era kehidupan sekarang.

Faktor Penyebab Childfree Marriage

Keputusan untuk memilih childfree tidak semata-mata murni keinginan dari setiap pasangan karena selain dirinya sendiri juga dipengaruhi faktor yang lain. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan sebab memilih jalan untuk *childfree marriage*. Beberapa diantaranya:

1) Faktor Mental

Anggapan dari mereka bahwasannya kesiapan untuk menjadi orang tua sangatlah berat dan perlu beradaptasi untuk menjalankan semua hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Karena akan ada banyak hal yang sudah seharusnya dipersiapkan salah satunya kesiapan mental. Dalam hal ini mental yang sehat dapat dijadikan sebagai penyangga kehidupan yang bahagia baik dari orang tua maupun anak-anaknya. Jadi keputusan memilih childfree, kebanyakan dari mereka karena ketidaksiapan dalam mental terutama bagi yang pernah diberikan rasa trauma di masa kecilnya yang disebabkan pada pola asuh dan pola hidup dari keluarga toxic (Fadhilah, 2022).

2) Faktor Keluarga

Anggapan mereka bahwasannya kehadiran anak di lingkup keluarga tidak terlalu penting karena mampu menghambat segala aktivitas yang ingin dilakukan kemudian kesehatan fisik yang akan terganggu jika anak terkadang rewel yang berlebihan. Biasanya anggapan seperti ini terlahir dari keluarga berkarir akan menganggap bahwasannya kehadiran dari seorang anak akan menjadi penghambat kesuksesan baik dari suami ataupun istri sehingga dengan memiliki anak beban kehidupan akan semakin bertambah. Faktor tersebut yang banyak terjadi dari pasangan yang lebih mementingkan karirnya.

3) Over Populasi

Pendapat ini dinyatakan oleh salah satu publik figur yakni Cinta Laura, dimana memberikan sebuah pernyataan bahwasannya dunia sudah sangat penuh dengan manusia, sehingga bagi Cinta melahirkan anak bukan menjadi suatu yang urgen lagi karena banyaknya anak-anak yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri karena tidak memiliki orang tua dan kerabat yang menyayangnya, sehingga membuat anak tersebut menjadi terlantar. Jika ingin memiliki anak bisa dengan cara mengadopsi dari mereka yang kehidupan masa kecilnya kurang beruntung (Nuroh & Sulhan, 2022).

Pandangan Syariah dan HAM Tentang Fenomena Childfree Marriage Oleh Publik Figur

Negara Indonesia telah mengatur keberadaan HAM di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Jika dilihat dari definisinya, yang dimaksud dengan HAM merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada manusia sebagai makhluk

tuhan, dimana hak tersebut wajib untuk senantiasa dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap orang serta negara. Dalam hal ini HAM sangatlah berkaitan erat dengan hak privat (individu) yang pasti dimiliki oleh seseorang (Pemerintah Republik Indonesia, 1999).

Fenomena *childfree marriage* berdasarkan peraturan HAM tidaklah menyalahi ataupun melanggar isi dari kaidah hukum itu sendiri. Karena di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan setiap dari wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesi terhadap hal-hal yang bisa menyebabkan terancamnya keselamatan atau kesehatan berkenaan dengan fungsi dari reproduksi manusia (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Menurut HAM, hak reproduksi merupakan hak yang melekat dan dimiliki bagi setiap individu terkhusus perempuan sehingga mendapatkan jaminan hukum jika permasalahan tersebut menyangkut dengan hak reproduksi. Jadi ketika menyinggung permasalahan hak reproduksi, maka mereka berhak untuk memutuskan dan menentukan untuk membentuk atau merencanakan keluarga, menolak untuk hamil, kemudian menentukan jumlah anak, jeda memiliki anak serta waktu untuk memiliki anak sehingga reproduksi mampu untuk memberikan eksistensi yang kuat bagi perempuan dan pasangannya untuk memutuskan *childfree marriage*.

Mengambil pendapat dari Imam Al Ghazali yang telah dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam buku Ushul Fiqhnya dijelaskan bahwa kebolehan untuk melakukan *childfree marriage* dilihat dari dampak yang ditimbulkan ketika memiliki keturunan dengan didasarkan pada nilai maqashid syariahnya yakni dengan memperhatikan kemaslahatan pada hifzh al-diin (memelihara agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-nasl (menjaga nasab) hifzh al-aql (menjaga akal pikiran), hifzh al-maal (menjaga harta benda). Dimana konsep masalah menurut Imam Al Ghazali dikategorikan menjadi beberapa bagian yang dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima prinsip yang disebut sebagai maqashid syariah, sehingga kategori yang dilihat dari segi kuat hukumnya, masalah terbagi menjadi tiga, yakni: masalah dharuriyah, masalah hajiyah dan masalah tahsiniyah (Syarifuddin, 2008).

Fenomena *childfree marriage* yang terjadi di kalangan publik figur dalam ruang lingkup masalah mursalah dikaitkan dengan konsep *dharuri*, maka perlunya untuk ditinjau terlebih dahulu alasan memilih tidak memiliki anak, sudah sesuai dengan konsep masalah yang dapat membahayakan pemenuhan kebutuhan pokok hidup dalam tingkat *dharuri* atau belum (Salahuddin et al., 2022). Karena kecenderungan *childfree marriage* marak terjadi pada pasangan yang mempunyai prioritas pekerjaan sebagai publik figur yang justru berasal dari keluarga yang mampu dalam hal ekonomi. Alasan menonjol yang diungkapkan oleh mereka bahwasannya memiliki anak bukanlah suatu kewajiban ketika sudah menikah karena jika masing-masing dari pihak pasangan tidak siap mental dalam hal mengurus dan mengasuh anak akan menjadikan sebab keterlantaran pada anak. Menurut anggapan mereka, kehadiran anak memberikan konsekuensi dan tanggungjawab besar yang dikhawatirkan setiap kebutuhan yang diperlukan anak akan terabaikan, alasan yang lainnya karena jika perempuan hamil bagi mereka akan merusak bagian tubuh yang sudah seharusnya terjaga agar tetap terlihat awet muda. Sehingga jika setiap pasangan memilih untuk melakukan *childfree*

merupakan suatu kebebasan yang tidak memberikan dampak negatif bagi mereka dan juga yang lainnya.

Merujuk pendapat Imam Al Ghazali, bahwasannya alasan untuk tidak memiliki anak sesuai dengan pemaparan diatas, bahwasannya keputusan *childfree marriage* belum memenuhi ketentuan dari masalah dharuriyah. Karena pemahaman bahwasannya dengan kehadiran anak akan memberikan konsekuensi yang besar terutama dalam hal merubah dan merusak tubuh yang sudah seharusnya dijaga, jadi bukanlah suatu alasan yang tepat karena dengan kehadiran anak justru memberikan suatu kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang dibangun, dalam artian setiap pasangan baik suami ataupun istri mampu untuk memiliki anak tanpa membahayakan setiap jiwa, akal, keturunan, harta dan agama sesuai dengan lima prinsip maqashid syariah, kecuali jika setiap pasangan kekurangan harta atau ekonomi sehingga takut ketika memiliki anak kebutuhan dan tanggung jawab yang seharusnya diperoleh akan terabaikan begitu saja maka dengan pertimbangan dan juga alasan tersebut dapat diterima sebagai *illat* (sebab) yang membolehkan untuk tidak memiliki anak karena memenuhi kategori *al-kulliyat al-khams* atau disebut *maqashid syariah*.

Kesimpulan dan Saran

Childfree marriage merupakan keputusan dari setiap pasangan yang menikah untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahan, sehingga *childfree* menjadi suatu fenomena yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Pemahaman yang digaungkan oleh feminsime memberikan peluang untuk perempuan agar bisa memilih kebebasan yakni memutuskan untuk memiliki anak atau tidak karena feminisme memandang bahwasannya pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang diperoleh itu sama tanpa adanya perbedaan gender dalam kehidupan rumah tangganya. Jika istri memilih untuk tidak memiliki anak, suami tidak boleh memaksakan kehendaknya karena keputusan tersebut merupakan suatu kebebasan yang dimiliki oleh setiap pasangan.

Faktor yang menjadi penyebab pasangan melakukan *childfree marriage* karena faktor mental, keluarga dan over populasi. Namun dalam hal fenomena *childfree* yang dilakukan oleh publik figur kebanyakan dari keluarga yang sangat berkecukupan terutama dalam permasalahan ekonomi. Dapat dilihat jika *childfree* yang dilakukan oleh publik figur disebabkan karena pertimbangan dari faktor pribadi dan faktor keluarga yang mendukung mereka untuk tidak memiliki anak.

Keputusan *Childfree Marriage* berdasarkan peraturan HAM yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM tidaklah menyalahi aturan karena didalamnya terdapat Pasal 49 yang memberikan jaminan terhadap hak reproduksi terutama bagi wanita sehingga mereka bebas untuk menentukan dan mendapatkan seperti apa yang mereka mau, sedangkan merujuk dari pendapat Imam Al Ghazali, kebolehan untuk melakukan *childfree* harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut kepentingan nyawa, akal, jiwa, keturunan, agama dan harta. Ketika setiap pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak hanya sebatas kesepakatan bersama dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membahayakan

dirinya, maka keputusan *childfree marriage* sangatlah tidak dianjurkan, melihat bahwasannya keberadaan seorang anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya untuk dapat menyempurnakan kebahagiaan dan keharmonisan bahtera rumah tangganya.

Diharapkan mampu untuk memberikan wawasan yang lebih bagi pembaca terutama generasi millenial yang terjun langsung di masyarakat agar mampu memberikan pemahaman kepada mereka bahwasannya kehadiran anak merupakan sebuah anugerah dalam keluarga dan untuk peneliti selanjutnya mampu untuk meneruskan karya tulis ini sehingga urgensi topik pembahasan mampu diterapkan di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Choiriyah, M. (2022). Fenomena *childfree marriage* dalam Indonesia *childfree community* di Indonesia perspektif hukum Islam. *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21697/>
- Departemen Agama RI. (1994). Al Qur'an dan terjemahannya. PT. Kumudasmoro.
- Dictionary, C. (2021). No Title. <https://dictionary.cambridge.org/>
- Fadhilah, E. (2022). *Childfree* dalam pandangan Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>
- Farid, A. (2021). Hadis tentang memperbanyak keturunan. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. [http://digilib.uinsa.ac.id/50445/2/Ach Farid_E95217046.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/50445/2/Ach%20Farid_E95217046.pdf)
- Indonesia, Pemerintah RI. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lembaran Negara 1999/ No. 165, Tln No. 3886, LI Setneg : Hlm 29, 1–29*. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999).
- Laura, C. (2021). Trauma masa kecil membuatku tidak mau punya anak: Cinta Laura X Chef Juna. *PUELLA ID*. <https://youtu.be/4BqMWIKUIW4?si=5EmVYl4qJk20oqK>
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. *Mataram University Press*.
- Nuroh, S., & Sulhan, M. (2022). Fenomena *childfree* pada generasi milenial ditinjau dari perspektif Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 2. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>
- Nurul, M. (2023). Gita savitri ungkap alasan tak mau punya anak: Jadi ibu itu susah dan tak mau merasakannya. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5201629/gita-savitri-ungkap-alasan-tak-mau-punya-anak-jadi-ibu-itu-susah-dan-tak-mau-merasakannya>.
- Salahuddin, C. W., & Hidayat, T. (2022). Tinjauan masalah mursalah terhadap fenomena *childfree*. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 399-414. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>
- Sunarto, M. Z., & Imamah, L. (2023). Fenomena *childfree* dalam perkawinan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 181-202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>
- Syarifuddin, A. (2008). Ushul fiqh 2. *Kencana*.
- Widyaningrum. (2021). Kpn punya anak? Aku pengen punya ponakan online. *Analisa Widyningrum*. <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM?si=gD86Ojl1eDDEFiev>

Zuhriah, E., Rahmawati, E. S., Aprilyanti, M., Chaidaroh, U., & Ch, M. (2023). Childfree, the digital era, and Islamic law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activists in Malang, Indonesia. *Samarah*, 3, 1606–1626.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17753>